



**WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR : 07 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI  
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan semakin berkembangnya teknologi khususnya dibidang telekomunikasi kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas komunikasi semakin meningkat, sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan pembangunan menara telekomunikasi di Kota Bandar Lampung, maka untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan, perlu dilakukan penataan infrastruktur menara telekomunikasi oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya peraturan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Nomor 3/P/2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi dipandang perlu untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 69 Tahun 2011 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi di Kota Bandar Lampung;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan peraturan Walikota Bandar Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57 tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang - Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254)

14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 30/TER/M.KOMINFO/009/2008;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan ;
22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2/PER/M/KOMINFO/03/2008 dan tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
23. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 23/Per/M.Kominfo/9/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
24. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2009. Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2009, Menteri KOMINFO Nomor 19/PERM/M KOMINFO/03/2009 dan Kepala BKPM Nomor 03/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Telekomunikasi;
25. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir diubah dengan peraturan daerah nomor 3 tahun 2011;

26. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bandar Lampung ( Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 6 );
27. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2010-2030;
28. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan;
29. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Restribusi Perizinan Tertentu;
30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung;
31. Peraturan Walikota Bandar Lampung nomor 17 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Kota Bandar Lampung;
32. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan;
33. Peraturan Walikota Bandar Lampung nomor 49 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Bandar Lampung;
34. Peraturan Walikota Bandar Lampung nomor 58 Tahun 2011 tentang Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung;
35. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 75 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) Kota Bandar Lampung;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

### BABI

#### KETENTUAN UMUM

##### Bagian Kesatu

##### Definisi

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.

4. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung yang selanjutnya disebut BPMP.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
8. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
9. Telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi untuk meteorologi dan geofisika, televisi siaran, amatir radio, komunikasi radio antar penduduk, dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah/swasta.
10. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan - bangunan yang merupakan suatu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
11. Menara telekomunikasi bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh lebih dari satu penyelenggara telekomunikasi.
12. Menara telekomunikasi rangka (*self supporting tower*) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatakannya.
13. Menara telekomunikasi tunggal (*monopole*) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk rangka/bahan baja tunggal.
14. Menara telekomunikasi kamufase adalah menara telekomunikasi dengan desain tertentu dengan tidak menampakkan struktur besi dan perangkat antena *Base Transceiver Station* (BTS) untuk diselaraskan dengan lingkungan sekitarnya dan dibangun di dalam zona penempatan lokasi menara telekomunikasi.
15. *Microcell Pole* (MCP) adalah menara telekomunikasi dengan desain dasar tiang tunggal (*pole*) yang bertujuan untuk mengcover area yang tidak terjangkau layanan telekomunikasi atau untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan telekomunikasi pada area yang padat trafiknya.

16. Jaringan utama adalah jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *Central Trunk*, *Mobile Switching Centre (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)*, *Radio Network Controller (RNC)* dan jaringan transmisi utama (*Backbone Transmission*).
17. *Base Transceiver Station*, yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat stasiun pemancar dan penerima telepon seluler untuk melayani suatu wilayah.
18. *Mobile BTS* adalah perangkat BTS yang memiliki fungsi mobilitas atau penempatan yang tidak permanen di satu lokasi.
19. Antena adalah perangkat telekomunikasi yang memiliki fungsi untuk menerima dan/atau memancarkan gelombang elektromagnetik.
20. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara yang digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
21. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola dan atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
22. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
23. *Cell Plan* adalah area zonasi penyebaran menara telekomunikasi dalam radius tertentu tempat diperkenalkannya dibangun infrastruktur menara telekomunikasi.
24. Gambar teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai kerangka konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.
25. Izin Mendirikan Bangunan Menara atau IMB Menara adalah izin yang diberikan oleh pemerintah kota kepada penyedia menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.
26. Selubung bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum bangunan menara yang diizinkan, dimaksudkan agar bangunan menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan harmonisasi.
27. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau didalam tanah atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya atau kegiatan khusus.
28. Bangunan pelengkap adalah bangunan-bangunan yang merupakan perwujudan fisik yang tidak dihuni manusia yang berfungsi sebagai sarana penunjang jaringan utilitas antara lain *ducting*.

*manhole* atau *handhole*, gardu listrik, rumah kabel, tiang atau menara telekomunikasi atau listrik, panel listrik, dan telekomunikasi monopole. Serta lainnya yang berada diatas tanah, dibawah tanah dan didalam laut.

## Bagian Kedua

### Tujuan dan Ruang Lingkup

#### Pasal 2

Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara bertujuan untuk memberikan petunjuk pembangunan dan penggunaan menara yang memenuhi persyaratan administratif, teknis, fungsi, tata bangunan, rencana tata ruang wilayah, lingkungan dan aspek yuridis.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi meliputi pembangunan, pengelolaan, penempatan dan bentuk menara telekomunikasi, zona pembangunan, perizinan dan tata cara perizinan, penggunaan bersama menara, pengawasan dan pengendalian, kewajiban, sanksi, serta pengecualian.

## BAB II

### **PEMBANGUNAN, PENGELOLAAN, PENEMPATAN DAN BENTUK MENARA TELEKOMUNIKASI**

#### Pasal 4

- (1) Menara disediakan oleh penyedia menara
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
  - a. Penyelenggara telekomunikasi, atau
  - b. Bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Pembangunan menara oleh penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (4) Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara merupakan perusahaan nasional.
- (5) Pembangunan menara wajib memenuhi persyaratan, meliputi:
  - a. Ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara;
  - b. Ketinggian menara disesuaikan dengan kebutuhan teknis yang diatur sesuai dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP); dan

- c. Untuk pembangunan menara baru harus memiliki ketinggian yang cukup dengan struktur menara yang dapat digunakan secara bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.

#### Pasal 5

- (1) Lokasi pembangunan menara wajib mengikuti :
  - a. Rencana tata ruang wilayah kota;
  - b. Rencana detail tata ruang wilayah kota;
  - c. Rencana tata bangunan dan lingkungan.
- (2) Lokasi pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada zona penyebaran menara (zona cell plan) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 6

- (1) Struktur bangunan menara wajib mengacu kepada SNI untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan menara.
- (2) Persyaratan struktur bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 7

- (1) Setiap menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pentanahan (*grounding*);
  - b. Penangkal petir;
  - c. Catu daya;
  - d. Lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
  - e. Marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*); dan
  - f. Pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Nomor IMB Menara;
  - b. Nama penyedia menara;
  - c. Lokasi dan koordinat menara;
  - d. Tinggi menara;



- e. Tahun pembuatan/pemasangan menara;
- f. Penyedia jasa konstruksi; dan
- g. Beban maksimum menara.

#### Pasal 8

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan menara dan atas segala kerugian yang timbul akibat pembangunan menara.
- (2) Penyedia Menara wajib mengasuransikan menaranya dan menjamin seluruh resiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan menara sejak awal pembangunan hingga beroperasinya menara.

#### Pasal 9

- (1) Pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut.
- (2) Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kawasan bandara/pelabuhan;
  - b. Kawasan cagar budaya;
  - c. Kawasan pariwisata;
  - d. Kawasan hutan lindung;
  - e. Kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi;
  - f. Kawasan pengendalian ketat lainnya.

#### Pasal 10

Penempatan lokasi menara mempertimbangkan:

- a. Potensi ketersediaan lahan;
- b. Perkembangan teknologi telekomunikasi;
- c. Tingkat kepadatan pengguna layanan telekomunikasi;
- e. Kaidah penataan ruang;
- f. Tata bangunan;
- g. Estetika;
- h. Keamanan lingkungan masyarakat; dan
- i. Kebutuhan luasan area menara

## Pasal 11

- (1) Kebutuhan penempatan untuk pembangunan menara baru di luar zona cell plan atau di area yang padat trafik telekomunikasinya dapat direalisasikan dalam bentuk *Microcell Pole* (MCP).
- (2) Pembangunan MCP berikut perangkat pendukungnya dan/atau penggelaran jaringan serat optik sebagai satu sistem jaringan telekomunikasinya wajib memperhatikan aspek estetika kota, kemanfaatan serta keserasian dengan lingkungan sekitarnya.
- (3) Penempatan menara sementara guna melayani kebutuhan telekomunikasi dapat direalisasikan dengan solusi *mobile BTS* dengan ketentuan:
  - a. *Mobile BTS* adalah bentuk pengecualian yang diperbolehkan dibangun dimanapun selama tidak bermasalah dengan lingkungan sekitar.
  - b. Lokasi penempatan *mobile BTS* wajib terdaftar pada Dinas Kominfo.
  - c. Jangka waktu operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah maksimal 6 (enam) bulan.

## Pasal 12

- (1) Penyedia Menara dapat membangun menara telekomunikasi di atas gedung dengan ketentuan:
  - a. Menara telekomunikasi memiliki ketinggian maksimum 10 (sepuluh) meter dari permukaan atap bangunan gedung;
  - b. Konstruksi bangunan gedung mampu mendukung seluruh beban menara yang dibuktikan dengan uji kemampuan konstruksi yang dilakukan oleh Lembaga Konstruksi Independen atau Perguruan Tinggi.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan antena dengan ketentuan:
  - a. Di atas bangunan gedung dengan membangun menara telekomunikasi tunggal (monopole) sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian selubung bangunan gedung yang diijinkan;
  - b. Melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu dan sebagainya;
  - c. Konstruksi bangunan mampu mendukung beban antena.
- (3) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b wajib memiliki IMB Menara dan wajib didaftarkan serta memiliki pertimbangan teknis dari Dinas Kominfo dalam rangka penataan dan pengawasan zona cell plan.
- (4) Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi rencana tata ruang wilayah dan keselamatan bangunan serta memenuhi estetika.

### BAB III

## ZONA PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

### Pasal 13

- (1) Pemerintah Kota menetapkan zona pembangunan menara (zona cell plan) berdasarkan kaidah teknis perencanaan jaringan telekomunikasi selular/*cellular network planning* dan berdasarkan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Zona cell plan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah zona atau lokasi diperbolehkannya pembangunan menara telekomunikasi baru yang meliputi:
  - a. Zona menara eksisting, dan
  - b. Zona menara baru
- (3) Pembangunan menara baru tidak diperkenankan pada zona larangan, yang meliputi:
  - a. Pembangunan menara diluar dari zona cell plan yang ditetapkan; atau
  - b. Pembangunan menara pada zona menara eksisting selama menara eksisting yang ada mampu memenuhi kebutuhan teknis berupa kecukupan ketinggian dan dukungan konstruksi yang dibutuhkan
- (4) Zona larangan pembangunan menara tidak membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan layanan telekomunikasi pada zona tersebut.
- (5) Dalam hal untuk menjamin ketersediaan layanan telekomunikasi sesuai dengan amanat perundang-undangan Pemerintah Kota dapat melakukan evaluasi terhadap zona cell plan.

### Pasal 14

- (1) Jangka waktu implementasi zona cell plan adalah 3 (tiga) tahun dengan melakukan evaluasi terhadap zona cell plan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bila terjadi kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau terjadi perubahan kebijakan nasional atau strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang dan/atau dinamika internal wilayah kota, zona cell plan dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

## Pasal 15

- (1) Pemerintah kota dapat melakukan evaluasi terhadap implementasi zona cell plan yang telah ditetapkan dalam peraturan ini.
- (2) Evaluasi zona cell plan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin ketersediaan layanan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Evaluasi zona cell plan meliputi:
  - a. Penyesuaian lokasi zona menara baru dan penambahan zona menara baru;
  - b. Pemetaan terhadap pemanfaatan zona cell plan oleh para penyelenggara telekomunikasi baik berupa peningkatan kolokasi BTS pada menara-menara yang berada di zona eksisting dan pembangunan menara baru pada zona baru.

## BAB IV

### PERIZINAN DAN TATA CARA PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

## Pasal 16

- (1) Pembangunan menara wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMB Menara) dari Walikota.
- (2) Pemberian IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib memperhatikan ketentuan peraturan tentang penataan ruang wilayah kota dan bangunan gedung.
- (3) Pemberian IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) setelah mendapatkan persetujuan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
- (4) IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan terhadap menara telekomunikasi rangka atau menara telekomunikasi tunggal (monopole) untuk:
  - a. Menara yang dibangun di atas tanah (*green field*), atau
  - b. Menara yang dibangun di atas gedung (*roof top*) dengan ketinggian lebih dari 6 (enam) meter.

## Pasal 17

- (1) Permohonan IMB Menara diajukan oleh penyedia menara kepada Walikota.
- (2) Permohonan IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Kepala BPMP

## Pasal 18

- (1) Permohonan IMB Menara sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Persyaratan administratif, dan
  - b. Persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. Identitas pemohon atau kuasa Penyedia Menara;
  - b. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan;
  - c. Status kepemilikan atas tanah/bangunan, dengan menyertakan bukti kepemilikan atas tanah/bangunan, atau perjanjian sewa menyewa serta pernyataan persetujuan dari pemilik tanah/bangunan;
  - d. Pertimbangan teknis pembangunan menara telekomunikasi dari Dinas Kominfo;
  - e. Akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
  - f. Bukti persetujuan warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara;
  - g. Pernyataan komitmen untuk membangun menara yang dapat dipergunakan secara bersama oleh penyelenggara telekomunikasi, dikecualikan untuk pembangunan menara telekomunikasi tunggal (monopole) di atas gedung;
  - h. Jaminan asuransi;
  - i. Pernyataan kesanggupan membayar retribusi IMB Menara dan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, serta retribusi HO untuk menara yang menggunakan genset sebagai catudaya.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu pada SNI atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut:
  - a. Gambar rencana teknis bangunan menara meliputi : situasi, denah, tampak, potongan dan detai serta perhitungan struktur;
  - b. Spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini;
  - c. Spesifikasi teknis struktur atas menara meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan), beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diijinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir;

- d. Khusus untuk menara telekomunikasi rangka di atas gedung melampirkan Pertimbangan Teknis tertulis dari Lembaga Konstruksi Independen atau Perguruan Tinggi.

#### Pasal 19

- (1) Untuk pembangunan menara baru atau penempatan antena, penyedia menara dan penyelenggara telekomunikasi wajib menyertakan pertimbangan teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Kominfo.
- (2) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada zona cell plan yang meliputi lokasi, kekuatan konstruksi dan bentuk/desain yang dipersyaratkan.
- (3) Masa berlaku pertimbangan teknis pembangunan menara adalah 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan dan untuk segera ditindaklanjuti dengan pengurusan IMB Menara.

#### Pasal 20

- (1) IMB Menara diterbitkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak dokumen persyaratan administrasi dan persyaratan teknis dinyatakan lengkap.
- (2) Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan untuk menara dilakukan dalam jangka waktu tiap 3 (tiga) tahun, kecuali terjadi kondisi darurat.
- (3) Kelaikan fungsi menara di atas gedung yang menjadi kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bangunan gedung.
- (4) Penyedia menara atau pengelola menara wajib melaporkan kelaikan fungsi bangunan menara kepada Walikota setiap tahun melalui Dinas Kominfo.

### BAB V

#### **PENGGUNAAN BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI**

#### Pasal 21

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan teknis menara.
- (2) Penyedia menara atau pengelola menara wajib melaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan tentang data penggunaan bersama menara oleh penyelenggara telekomunikasi kepada Dinas kominfo.

## Pasal 22

- (1) Penggunaan bersama menara oleh penyelenggara telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (2) Apabila terjadi interferensi yang merugikan, penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menara bersama wajib berkoordinasi.
- (3) Apabila koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, penyelenggara telekomunikasi dapat memohon kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk melakukan mediasi.

## Pasal 23

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia menara atau pengelola menara wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan.
- (3) Penyedia menara atau pengelola menara wajib menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

## BAB VI

### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

## Pasal 24

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kelaikan fungsi menara dan struktur menara;
  - b. Kesesuaian lokasi menara dengan zona penyebaran menara (zona cell plan), rencana tata ruang wilayah, rencana tata bangunan dan lingkungan di wilayah kota;
  - c. Kesesuaian persyaratan administrasi dan teknis yang diajukan dalam permohonan IMB Menara;
  - d. Kelengkapan dan kondisi sarana pendukung menara; dan
  - e. Kelengkapan identitas hukum menara.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penataan menara dengan mengarahkan penggunaan bersama menara telekomunikasi baik yang eksisting maupun baru.

- b. Penempatan lokasi pembangunan menara baru;
- c. Kesesuaian bentuk dan penempatan menara dengan tata ruang wilayah dan estetika kota;
- d. Penentuan zonasi pengembangan infrastruktur telekomunikasi dalam bentuk pembangunan menara bersama di wilayah kota.

## BAB VII

### KEWAJIBAN

#### Pasal 25

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara berkewajiban untuk :
  - a. Memenuhi tahapan tata cara perizinan pembangunan menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Melaksanakan penggunaan bersama menara sesuai dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Berkoordinasi dalam penentuan rencana pengembangan infrastruktur telekomunikasi di wilayah kota dengan Dinas Kominfo;
  - d. Melaporkan setiap pengalihan hak atas kepemilikan dan atau pengelolaan menara yang beroperasi di wilayah kota kepada Walikota melalui Dinas Kominfo;
  - e. Memiliki pertimbangan teknis Operasional Menara yang dikeluarkan oleh Dinas Kominfo sebagai bentuk laporan terhadap pengoperasian menara;
  - f. Bertanggungjawab secara penuh terhadap kerugian yang timbul akibat pembangunan atau penggunaan menara serta dengan menyediakan asuransi terhadap wilayah potensi terdampak;
- (2) Penyedia menara atau pengelola menara memiliki kewajiban untuk memenuhi:
  - a. Tagihan atas Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan/Perdesaan (PBB P2);
  - b. Tagihan atas Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMB Menara);
  - c. Tagihan atas Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPM); dan
  - d. Tagihan atas Retribusi Izin Gangguan (*Hinder Ordonantie*/HO) untuk menara telekomunikasi yang menggunakan genset sebagai catudaya;
- (4) Penyedia menara atau pengelola menara wajib berpartisipasi dan berperan serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan di kota;



- (5) Penyedia menara atau pengelola menara dalam melaksanakan Program CSR (*Corporate Social Responsibility*) berkoordinasi dengan Pemerintah Kota dalam rangka menyelaraskan kebijakan dan prioritas Pembangunan Daerah.

## BAB VIII

### SANKSI

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Walikota ini, Walikota dapat memberikan sanksi administratif berupa:
- a. Peringatan tertulis;
  - b. Penghentian kegiatan pembangunan;
  - c. Penghentian sementara operasional menara;
  - d. Pembekuan sementara IMB menara;
  - e. Pencabutan IMB menara;
  - f. Perintah pembongkaran menara;
- (2) Sanksi administratif dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

## BAB IX

### PENGECUALIAN

#### Pasal 27

- (1) Ketentuan penggunaan bersama menara tidak berlaku bagi:
- a. Menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; dan
  - b. Menara yang dibangun pada daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis.
- (2) Ketentuan penempatan zona penyebaran menara (zona cell plan) dikecualikan untuk pembangunan menara telekomunikasi untuk keperluan dan kriteria khusus, meliputi:
- a. Keperluan meteorologi dan geofisika;
  - b. Televisi;
  - c. Radio;
  - d. Navigasi penerbangan;
  - e. Pencarian dan pertolongan kecelakaan (SAR);
  - f. Radio telekomunikasi antar penduduk;

- g. Penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah; dan
  - h. Keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*Backbone*).
- (3) Penyelenggara telekomunikasi yang bertindak sebagai perintis di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diwajibkan membangun atau menggunakan menara bersama.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 28

- (1) Menara telekomunikasi yang sudah dilengkapi dengan IMB menara sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, dan IMB menara yang dimiliki sudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini, maka IMB menara yang dimilikinya dinyatakan tetap berlaku;
- (2) Menara telekomunikasi yang sudah dilengkapi IMB menara sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, namun dalam proses pembangunannya tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam IMB menara atau IMB menara yang dimiliki tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini, maka penyedia menara wajib mengajukan permohonan penyesuaian IMB menara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Permohonan IMB menara yang telah masuk/terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap diproses dengan disesuaikan pada ketentuan dalam Peraturan Walikota ini;
- (4) Menara telekomunikasi yang pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini belum dilengkapi IMB menara, maka penyedia menara wajib mengajukan permohonan IMB menara sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini;
- (5) Menara telekomunikasi eksisting akan diprioritaskan untuk digunakan sebagai menara bersama dan dimasukkan ke dalam zona cell plan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Untuk menara telekomunikasi rangka berkaki 4 (empat) diatas bangunan gedung agar menyesuaikan menjadi menara telekomunikasi tunggal (monopole) sesuai dalam pasal 12 ayat (1) huruf a paling lambat 3 tahun.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dalam Keputusan Walikota.

Pasal 30

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 69 Tahun 2011 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi di Kota Bandar Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 12 JANUARI 2015

**WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,**

**Cap/DTO**

**HERMAN HN**

Diundangkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 13 JANUARI 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Cap/Dto**

**Drs.BADRI TAMAM**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM


**WAN ARDI RAHMAN, SH.MH**  
**PEMBINA TINGKAT I**  
NIP. 19620913 198603 1004

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR : 07.

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR :  
TANGGAL :

**ZONA PENYEBARAN MENARA TELEKOMUNIKASI  
(ZONA CELL PLAN)  
KOTA BANDAR LAMPUNG**

A. GAMBAR PETA : 240 ZONA EKSISTING DAN 41 ZONA BARU



KETERANGAN :  
● ZONA BARU  
○ ZONA EKSISTING

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM

*[Signature]*  
WAN ABDURRANMAN, SH, MH  
PEMBINA TINGKAT II  
No. 196209/13.1986/13.10004

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/DTO

HERMAN HN

B. 240 ZONA MENARA EKSIHING (RADIUS 200 M DARI PUSAT KOORDINAT)

NO	SITE_ID	KOORDINAT		STATUS	KECAMATAN	JUMLAH MENARA
		LONG	LAT			
1	cp_kt_bdrimpng_01	105.2402	-5.35226	Eksisting	Rajabasa	2
2	cp_kt_bdrimpng_02	105.2491	-5.35233	Eksisting	Rajabasa	2
3	cp_kt_bdrimpng_03	105.2498	-5.35759	Eksisting	Rajabasa	1
4	cp_kt_bdrimpng_04	105.2291	-5.36450	Eksisting	Rajabasa	1
5	cp_kt_bdrimpng_05	105.2398	-5.35852	Eksisting	Rajabasa	1
6	cp_kt_bdrimpng_06	105.2359	-5.36062	Eksisting	Rajabasa	2
7	cp_kt_bdrimpng_07	105.2308	-5.36046	Eksisting	Rajabasa	1
8	cp_kt_bdrimpng_08	105.2262	-5.37142	Eksisting	Rajabasa	1
9	cp_kt_bdrimpng_09	105.2208	-5.37693	Eksisting	Rajabasa	3
10	cp_kt_bdrimpng_10	105.2184	-5.37148	Eksisting	Rajabasa	1
11	cp_kt_bdrimpng_11	105.231	-5.37013	Eksisting	Rajabasa	1
12	cp_kt_bdrimpng_12	105.2317	-5.37493	Eksisting	Rajabasa	1
13	cp_kt_bdrimpng_13	105.2369	-5.36866	Eksisting	Rajabasa	3
14	cp_kt_bdrimpng_14	105.2373	-5.37243	Eksisting	Rajabasa	2
15	cp_kt_bdrimpng_15	105.2416	-5.36982	Eksisting	Rajabasa	3
16	cp_kt_bdrimpng_16	105.2392	-5.37943	Eksisting	Tanjungkarang Barat	2
17	cp_kt_bdrimpng_17	105.2425	-5.37611	Eksisting	Rajabasa	2
18	cp_kt_bdrimpng_18	105.2469	-5.37642	Eksisting	Rajabasa	3
19	cp_kt_bdrimpng_19	105.2453	-5.38033	Eksisting	Rajabasa	1
20	cp_kt_bdrimpng_20	105.2449	-5.38713	Eksisting	Tanjungkarang Barat	1
21	cp_kt_bdrimpng_21	105.2489	-5.38519	Eksisting	Tanjungkarang Barat	3
22	cp_kt_bdrimpng_22	105.2331	-5.38348	Eksisting	Tanjungkarang Barat	2
23	cp_kt_bdrimpng_23	105.2398	-5.38660	Eksisting	Tanjungkarang Barat	1
24	cp_kt_bdrimpng_24	105.2534	-5.38134	Eksisting	Kedaton	3
25	cp_kt_bdrimpng_25	105.2285	-5.38977	Eksisting	Tanjungkarang Barat	2
26	cp_kt_bdrimpng_26	105.2244	-5.38744	Eksisting	Kemiling	2
27	cp_kt_bdrimpng_27	105.2205	-5.38263	Eksisting	Kemiling	1
28	cp_kt_bdrimpng_28	105.2254	-5.39405	Eksisting	Kemiling	1
29	cp_kt_bdrimpng_29	105.2331	-5.39244	Eksisting	Langkapura	1
30	cp_kt_bdrimpng_30	105.2390	-5.39132	Eksisting	Tanjungkarang Barat	1
31	cp_kt_bdrimpng_31	105.2368	-5.39554	Eksisting	Tanjungkarang Barat	2
32	cp_kt_bdrimpng_32	105.2362	-5.40124	Eksisting	Tanjungkarang Barat	1
33	cp_kt_bdrimpng_33	105.2405	-5.40672	Eksisting	Tanjungkarang Barat	1
34	cp_kt_bdrimpng_34	105.242	-5.40220	Eksisting	Tanjungkarang Barat	4
35	cp_kt_bdrimpng_35	105.2305	-5.40470	Eksisting	Tanjungkarang Barat	1
36	cp_kt_bdrimpng_36	105.2496	-5.38972	Eksisting	Tanjungkarang Barat	1
37	cp_kt_bdrimpng_37	105.2474	-5.39995	Eksisting	Tanjungkarang Barat	2
38	cp_kt_bdrimpng_38	105.2459	-5.39320	Eksisting	Tanjungkarang Barat	3
39	cp_kt_bdrimpng_39	105.2518	-5.39944	Eksisting	Tanjungkarang Barat	1
40	cp_kt_bdrimpng_40	105.2468	-5.40397	Eksisting	Tanjungkarang Barat	2

NO	SITE_ID	KOORDINAT		STATUS	KECAMATAN	JUMLAH MENARA
		LONG	LAT			
41	cp_kt_bdrimpng_41	105.2536	-5.40692	Eksisting	Tanjungkarang Barat	2
42	cp_kt_bdrimpng_42	105.2489	-5.40827	Eksisting	Tanjungkarang Barat	2
43	cp_kt_bdrimpng_43	105.2499	-5.41313	Eksisting	Tanjungkarang Pusat	2
44	cp_kt_bdrimpng_44	105.2567	-5.40954	Eksisting	Tanjungkarang Pusat	5
45	cp_kt_bdrimpng_45	105.2539	-5.41207	Eksisting	Tanjungkarang Pusat	1
46	cp_kt_bdrimpng_46	105.2469	-5.41817	Eksisting	Tanjungkarang Pusat	3
47	cp_kt_bdrimpng_47	105.2419	-5.41257	Eksisting	Tanjungkarang Pusat	2
48	cp_kt_bdrimpng_48	105.2531	-5.41752	Eksisting	Tanjungkarang Pusat	8
49	cp_kt_bdrimpng_49	105.2576	-5.41333	Eksisting	Tanjungkarang Pusat	8
50	cp_kt_bdrimpng_50	105.2603	-5.41640	Eksisting	Tanjungkarang Pusat	2
51	cp_kt_bdrimpng_51	105.2611	-5.41209	Eksisting	Tanjungkarang Timur	6
52	cp_kt_bdrimpng_52	105.2579	-5.41957	Eksisting	Tanjungkarang Pusat	4
53	cp_kt_bdrimpng_53	105.2615	-5.42092	Eksisting	Tanjungkarang Pusat	4
54	cp_kt_bdrimpng_54	105.2514	-5.42185	Eksisting	Tanjungkarang Pusat	3
55	cp_kt_bdrimpng_55	105.2556	-5.42317	Eksisting	Tanjungkarang Pusat	4
56	cp_kt_bdrimpng_56	105.2654	-5.42123	Eksisting	Tanjungkarang Timur	2
57	cp_kt_bdrimpng_57	105.2683	-5.42368	Eksisting	Tanjungkarang Timur	1
58	cp_kt_bdrimpng_58	105.2726	-5.42310	Eksisting	Telukbetung Utara	2
59	cp_kt_bdrimpng_59	105.2512	-5.42561	Eksisting	Tanjungkarang Pusat	2
60	cp_kt_bdrimpng_60	105.2547	-5.42727	Eksisting	Telukbetung Utara	1
61	cp_kt_bdrimpng_61	105.2607	-5.42738	Eksisting	Telukbetung Utara	2
62	cp_kt_bdrimpng_62	105.2663	-5.42733	Eksisting	Tanjungkarang Timur	2
63	cp_kt_bdrimpng_63	105.2698	-5.42994	Eksisting	Telukbetung Utara	4
64	cp_kt_bdrimpng_64	105.2661	-5.43138	Eksisting	Telukbetung Utara	1
65	cp_kt_bdrimpng_65	105.2620	-5.43306	Eksisting	Telukbetung Utara	2
66	cp_kt_bdrimpng_66	105.2582	-5.43475	Eksisting	Telukbetung Utara	1
67	cp_kt_bdrimpng_67	105.2699	-5.43511	Eksisting	Telukbetung Utara	2
68	cp_kt_bdrimpng_68	105.2645	-5.43613	Eksisting	Telukbetung Utara	3
69	cp_kt_bdrimpng_69	105.2749	-5.43773	Eksisting	Telukbetung Utara	1
70	cp_kt_bdrimpng_70	105.2723	-5.44079	Eksisting	Telukbetung Utara	2
71	cp_kt_bdrimpng_71	105.2658	-5.44026	Eksisting	Telukbetung Utara	3
72	cp_kt_bdrimpng_72	105.2702	-5.44439	Eksisting	Telukbetung Selatan	2
73	cp_kt_bdrimpng_73	105.2650	-5.44529	Eksisting	Telukbetung Utara	4
74	cp_kt_bdrimpng_74	105.2752	-5.44630	Eksisting	Telukbetung Selatan	3
75	cp_kt_bdrimpng_75	105.2780	-5.44161	Eksisting	Telukbetung Selatan	1
76	cp_kt_bdrimpng_76	105.2530	-5.44426	Eksisting	Telukbetung Selatan	2
77	cp_kt_bdrimpng_77	105.2667	-5.44957	Eksisting	Telukbetung Selatan	4
78	cp_kt_bdrimpng_78	105.2574	-5.44811	Eksisting	Telukbetung Barat	2
79	cp_kt_bdrimpng_79	105.2554	-5.45168	Eksisting	Telukbetung Barat	1
80	cp_kt_bdrimpng_80	105.2620	-5.45497	Eksisting	Telukbetung Selatan	2

NO	SITE_ID	KOORDINAT		STATUS	KECAMATAN	JUMLAH MENARA
		LONG	LAT			
81	cp_kt_bdrimpng_81	105.2576	-5.45499	Eksisting	Telungbetung Barat	2
82	cp_kt_bdrimpng_82	105.2618	-5.45061	Eksisting	Telukbetung Selatan	1
83	cp_kt_bdrimpng_83	105.2546	-5.45755	Eksisting	Telungbetung Barat	2
84	cp_kt_bdrimpng_84	105.2507	-5.45957	Eksisting	Telungbetung Barat	1
85	cp_kt_bdrimpng_85	105.2440	-5.46219	Eksisting	Telungbetung Barat	1
86	cp_kt_bdrimpng_86	105.2450	-5.46969	Eksisting	Telungbetung Barat	2
87	cp_kt_bdrimpng_87	105.2498	-5.48097	Eksisting	Telungbetung Barat	1
88	cp_kt_bdrimpng_88	105.2279	-5.46989	Eksisting	Telukbetung Timur	1
89	cp_kt_bdrimpng_89	105.2505	-5.45103	Eksisting	Telukbetung Barat	2
90	cp_kt_bdrimpng_90	105.2468	-5.45466	Eksisting	Telukbetung Barat	1
91	cp_kt_bdrimpng_91	105.2446	-5.44353	Eksisting	Telukbetung Barat	2
92	cp_kt_bdrimpng_92	105.2591	-5.44281	Eksisting	Telukbetung Utara	2
93	cp_kt_bdrimpng_93	105.2544	-5.43916	Eksisting	Telukbetung Selatan	3
94	cp_kt_bdrimpng_94	105.2542	-5.43500	Eksisting	Telukbetung Utara	1
95	cp_kt_bdrimpng_95	105.2506	-5.43669	Eksisting	Telukbetung Utara	1
96	cp_kt_bdrimpng_96	105.2476	-5.43300	Eksisting	Telukbetung Utara	1
97	cp_kt_bdrimpng_97	105.2416	-5.42337	Eksisting	Tanjungkarang Pusat	1
98	cp_kt_bdrimpng_98	105.2329	-5.4187	Eksisting	Tanjungkarang Barat	1
99	cp_kt_bdrimpng_99	105.2242	-5.43582	Eksisting	Telukbetung Utara	2
100	cp_kt_bdrimpng_100	105.2281	-5.41982	Eksisting	Tanjungkarang Barat	1
101	cp_kt_bdrimpng_101	105.2320	-5.43453	Eksisting	Telukbetung Utara	1
102	cp_kt_bdrimpng_102	105.2222	-5.42171	Eksisting	Tanjungkarang Barat	1
103	cp_kt_bdrimpng_103	105.2020	-5.42987	Eksisting	Telukbetung Barat	2
104	cp_kt_bdrimpng_104	105.1863	-5.41700	Eksisting	Kemiling	1
105	cp_kt_bdrimpng_105	105.2102	-5.40913	Eksisting	Kemiling	1
106	cp_kt_bdrimpng_106	105.1998	-5.40581	Eksisting	Kemiling	2
107	cp_kt_bdrimpng_107	105.2206	-5.40740	Eksisting	Kemiling	3
108	cp_kt_bdrimpng_108	105.2107	-5.40351	Eksisting	Kemiling	2
109	cp_kt_bdrimpng_109	105.2127	-5.39659	Eksisting	Kemiling	2
110	cp_kt_bdrimpng_110	105.2180	-5.39333	Eksisting	Kemiling	1
111	cp_kt_bdrimpng_111	105.2109	-5.38810	Eksisting	Kemiling	1
112	cp_kt_bdrimpng_112	105.2059	-5.38962	Eksisting	Kemiling	1
113	cp_kt_bdrimpng_113	105.2034	-5.39401	Eksisting	Kemiling	1
114	cp_kt_bdrimpng_114	105.2047	-5.39867	Eksisting	Kemiling	1
115	cp_kt_bdrimpng_115	105.1986	-5.38984	Eksisting	Kemiling	1
116	cp_kt_bdrimpng_116	105.1902	-5.39614	Eksisting	Kemiling	1
117	cp_kt_bdrimpng_117	105.2119	-5.37133	Eksisting	Kemiling	1
118	cp_kt_bdrimpng_118	105.2097	-5.37758	Eksisting	Kemiling	1
119	cp_kt_bdrimpng_119	105.2550	-5.35675	Eksisting	Tanjung Senang	1
120	cp_kt_bdrimpng_120	105.2633	-5.35231	Eksisting	Tanjung Senang	2

NO	SITE_ID	KOORDINAT		STATUS	KECAMATAN	JUMLAH MENARA
		LONG	LAT			
121	cp_kt_bdrimpng_121	105.2576	-5.36018	Eksisting	Tanjung Senang	1
122	cp_kt_bdrimpng_122	105.2575	-5.36439	Eksisting	Kedaton	3
123	cp_kt_bdrimpng_123	105.2904	-5.36575	Eksisting	Tanjung Senang	2
124	cp_kt_bdrimpng_124	105.2633	-5.36465	Eksisting	Kedaton	1
125	cp_kt_bdrimpng_125	105.2770	-5.36751	Eksisting	Tanjung Senang	2
126	cp_kt_bdrimpng_126	105.2833	-5.35753	Eksisting	Tanjung Senang	2
127	cp_kt_bdrimpng_127	105.2931	-5.35923	Eksisting	Tanjung Senang	1
128	cp_kt_bdrimpng_128	105.2777	-5.36346	Eksisting	Tanjung Senang	2
129	cp_kt_bdrimpng_129	105.2729	-5.36441	Eksisting	Tanjung Senang	1
130	cp_kt_bdrimpng_130	105.2487	-5.36996	Eksisting	Kedaton	1
131	cp_kt_bdrimpng_131	105.2542	-5.37032	Eksisting	Kedaton	2
132	cp_kt_bdrimpng_132	105.2610	-5.37068	Eksisting	Kedaton	1
133	cp_kt_bdrimpng_133	105.2679	-5.36844	Eksisting	Kedaton	1
134	cp_kt_bdrimpng_134	105.2698	-5.37254	Eksisting	Kedaton	1
135	cp_kt_bdrimpng_135	105.2620	-5.37659	Eksisting	Kedaton	2
136	cp_kt_bdrimpng_136	105.2600	-5.38371	Eksisting	Kedaton	2
137	cp_kt_bdrimpng_137	105.2637	-5.38542	Eksisting	Kedaton	2
138	cp_kt_bdrimpng_138	105.2648	-5.38132	Eksisting	Kedaton	1
139	cp_kt_bdrimpng_139	105.2714	-5.37974	Eksisting	Kedaton	2
140	cp_kt_bdrimpng_140	105.2713	-5.38365	Eksisting	Kedaton	2
141	cp_kt_bdrimpng_141	105.2680	-5.38652	Eksisting	Sukarame	2
142	cp_kt_bdrimpng_142	105.2642	-5.38955	Eksisting	Kedaton	2
143	cp_kt_bdrimpng_143	105.2614	-5.39335	Eksisting	Kedaton	2
144	cp_kt_bdrimpng_144	105.2654	-5.39487	Eksisting	Kedaton	1
145	cp_kt_bdrimpng_145	105.2541	-5.39427	Eksisting	Kedaton	1
146	cp_kt_bdrimpng_146	105.2584	-5.40479	Eksisting	Tanjungkarang Pusat	1
147	cp_kt_bdrimpng_147	105.2582	-5.39804	Eksisting	Kedaton	2
148	cp_kt_bdrimpng_148	105.2610	-5.40101	Eksisting	Tanjungkarang Pusat	1
149	cp_kt_bdrimpng_149	105.2753	-5.37780	Eksisting	Kedaton	3
150	cp_kt_bdrimpng_150	105.2766	-5.38233	Eksisting	Kedaton	2
151	cp_kt_bdrimpng_151	105.2797	-5.37868	Eksisting	Kedaton	3
152	cp_kt_bdrimpng_152	105.2812	-5.38286	Eksisting	Sukarame	1
153	cp_kt_bdrimpng_153	105.2768	-5.38747	Eksisting	Sukarame	3
154	cp_kt_bdrimpng_154	105.2716	-5.38910	Eksisting	Sukarame	1
155	cp_kt_bdrimpng_155	105.2823	-5.39107	Eksisting	Sukarame	2
156	cp_kt_bdrimpng_156	105.2765	-5.39180	Eksisting	Sukarame	1
157	cp_kt_bdrimpng_157	105.2762	-5.39605	Eksisting	Sukabumi	1
158	cp_kt_bdrimpng_158	105.2815	-5.39796	Eksisting	Sukabumi	3
159	cp_kt_bdrimpng_159	105.2755	-5.40133	Eksisting	Sukabumi	2
160	cp_kt_bdrimpng_160	105.2698	-5.39987	Eksisting	Sukabumi	2



NO	SITE_ID	KOORDINAT		STATUS	KECAMATAN	JUMLAH MENARA
		LONG	LAT			
161	cp_kt_bdrimpng_161	105.2658	-5.40087	Eksisting	Sukabumi	2
162	cp_kt_bdrimpng_162	105.2879	-5.39883	Eksisting	Sukabumi	2
163	cp_kt_bdrimpng_163	105.2832	-5.40195	Eksisting	Sukabumi	2
164	cp_kt_bdrimpng_164	105.2775	-5.40606	Eksisting	Sukabumi	2
165	cp_kt_bdrimpng_165	105.2733	-5.40617	Eksisting	Tanjungkarang Timur	2
166	cp_kt_bdrimpng_166	105.2908	-5.40455	Eksisting	Sukabumi	2
167	cp_kt_bdrimpng_167	105.2861	-5.40545	Eksisting	Sukabumi	1
168	cp_kt_bdrimpng_168	105.2874	-5.41200	Eksisting	Tanjungkarang Timur	2
169	cp_kt_bdrimpng_169	105.2807	-5.41085	Eksisting	Sukabumi	3
170	cp_kt_bdrimpng_170	105.2766	-5.41169	Eksisting	Tanjungkarang Timur	1
171	cp_kt_bdrimpng_171	105.2704	-5.40935	Eksisting	Tanjungkarang Timur	3
172	cp_kt_bdrimpng_172	105.2636	-5.40899	Eksisting	Tanjungkarang Timur	4
173	cp_kt_bdrimpng_173	105.2671	-5.40756	Eksisting	Tanjungkarang Timur	2
174	cp_kt_bdrimpng_174	105.2649	-5.41260	Eksisting	Tanjungkarang Timur	3
175	cp_kt_bdrimpng_175	105.2686	-5.41274	Eksisting	Tanjungkarang Timur	3
176	cp_kt_bdrimpng_176	105.2661	-5.41654	Eksisting	Tanjungkarang Timur	2
177	cp_kt_bdrimpng_177	105.2692	-5.41895	Eksisting	Tanjungkarang Timur	2
178	cp_kt_bdrimpng_178	105.2760	-5.41671	Eksisting	Tanjungkarang Timur	2
179	cp_kt_bdrimpng_179	105.2807	-5.42346	Eksisting	Tanjungkarang Timur	1
180	cp_kt_bdrimpng_180	105.2780	-5.43184	Eksisting	Tanjungkarang Timur	2
181	cp_kt_bdrimpng_181	105.2779	-5.42687	Eksisting	Tanjungkarang Timur	2
182	cp_kt_bdrimpng_182	105.2853	-5.41608	Eksisting	Tanjungkarang Timur	1
183	cp_kt_bdrimpng_183	105.2954	-5.41265	Eksisting	Tanjungkarang Timur	2
184	cp_kt_bdrimpng_184	105.2941	-5.41782	Eksisting	Tanjungkarang Timur	1
185	cp_kt_bdrimpng_185	105.2951	-5.42361	Eksisting	Tanjungkarang Timur	1
186	cp_kt_bdrimpng_186	105.2968	-5.43092	Eksisting	Panjang	1
187	cp_kt_bdrimpng_187	105.2881	-5.43575	Eksisting	Telukbetung Selatan	1
188	cp_kt_bdrimpng_188	105.2836	-5.43635	Eksisting	Telukbetung Selatan	1
189	cp_kt_bdrimpng_189	105.2898	-5.44091	Eksisting	Telukbetung Selatan	2
190	cp_kt_bdrimpng_190	105.2869	-5.44333	Eksisting	Telukbetung Selatan	1
191	cp_kt_bdrimpng_191	105.3010	-5.44829	Eksisting	Telukbetung Selatan	1
192	cp_kt_bdrimpng_192	105.2973	-5.44046	Eksisting	Telukbetung Selatan	3
193	cp_kt_bdrimpng_193	105.3038	-5.44015	Eksisting	Telukbetung Selatan	1
194	cp_kt_bdrimpng_194	105.3037	-5.44445	Eksisting	Telukbetung Selatan	1
195	cp_kt_bdrimpng_195	105.3078	-5.45024	Eksisting	Telukbetung Selatan	1
196	cp_kt_bdrimpng_196	105.3122	-5.44205	Eksisting	Panjang	2
197	cp_kt_bdrimpng_197	105.3195	-5.44086	Eksisting	Panjang	1
198	cp_kt_bdrimpng_198	105.3107	-5.45576	Eksisting	Telukbetung Selatan	2
199	cp_kt_bdrimpng_199	105.3222	-5.46037	Eksisting	Panjang	1
200	cp_kt_bdrimpng_200	105.3225	-5.46920	Eksisting	Panjang	2

NO	SITE_ID	KOORDINAT		STATUS	KECAMATAN	JUMLAH MENARA
		LONG	LAT			
201	cp_kt_bdrimpng_201	105.3226	-5.47347	Eksisting	Panjang	2
202	cp_kt_bdrimpng_202	105.3203	-5.47662	Eksisting	Panjang	2
203	cp_kt_bdrimpng_203	105.3270	-5.49199	Eksisting	Panjang	1
204	cp_kt_bdrimpng_204	105.3259	-5.48266	Eksisting	Panjang	2
205	cp_kt_bdrimpng_205	105.3313	-5.49823	Eksisting	Panjang	3
206	cp_kt_bdrimpng_206	105.3464	-5.51223	Eksisting	Panjang	1
207	cp_kt_bdrimpng_207	105.3264	-5.43193	Eksisting	Panjang	1
208	cp_kt_bdrimpng_208	105.3121	-5.43187	Eksisting	Telukbetung Selatan	5
209	cp_kt_bdrimpng_209	105.3083	-5.43030	Eksisting	panjang	1
210	cp_kt_bdrimpng_210	105.3328	-5.42411	Eksisting	Tanjungkarang Timur	1
211	cp_kt_bdrimpng_211	105.3363	-5.41894	Eksisting	Tanjungkarang Timur	1
212	cp_kt_bdrimpng_212	105.3311	-5.41877	Eksisting	Tanjungkarang Timur	1
213	cp_kt_bdrimpng_213	105.3179	-5.4082	Eksisting	Tanjungkarang Timur	2
214	cp_kt_bdrimpng_214	105.3004	-5.41441	Eksisting	Tanjungkarang Timur	1
215	cp_kt_bdrimpng_215	105.3046	-5.40694	Eksisting	Tanjungkarang Timur	2
216	cp_kt_bdrimpng_216	105.2961	-5.40780	Eksisting	Tanjungkarang Timur	2
217	cp_kt_bdrimpng_217	105.2991	-5.4010	Eksisting	Sukabumi	1
218	cp_kt_bdrimpng_218	105.3046	-5.39815	Eksisting	Sukabumi	2
219	cp_kt_bdrimpng_219	105.3078	-5.40120	Eksisting	Sukabumi	1
220	cp_kt_bdrimpng_220	105.3136	-5.40218	Eksisting	Sukabumi	1
221	cp_kt_bdrimpng_221	105.3185	-5.39600	Eksisting	Sukabumi	1
222	cp_kt_bdrimpng_222	105.3168	-5.39971	Eksisting	Sukabumi	1
223	cp_kt_bdrimpng_223	105.3156	-5.39083	Eksisting	Sukarame	1
224	cp_kt_bdrimpng_224	105.3083	-5.39384	Eksisting	Sukarame	1
225	cp_kt_bdrimpng_225	105.3011	-5.39201	Eksisting	Sukarame	2
226	cp_kt_bdrimpng_226	105.2970	-5.39434	Eksisting	Sukabumi	2
227	cp_kt_bdrimpng_227	105.2919	-5.39440	Eksisting	Sukabumi	1
228	cp_kt_bdrimpng_228	105.2877	-5.38366	Eksisting	Sukarame	1
229	cp_kt_bdrimpng_229	105.2889	-5.39057	Eksisting	Sukarame	1
230	cp_kt_bdrimpng_230	105.2924	-5.38498	Eksisting	Sukarame	1
231	cp_kt_bdrimpng_231	105.2971	-5.38571	Eksisting	Sukarame	2
232	cp_kt_bdrimpng_232	105.3070	-5.38709	Eksisting	Sukarame	2
233	cp_kt_bdrimpng_233	105.3000	-5.38186	Eksisting	Sukarame	2
234	cp_kt_bdrimpng_234	105.2935	-5.37913	Eksisting	Sukarame	1
235	cp_kt_bdrimpng_235	105.2960	-5.37449	Eksisting	Sukarame	1
236	cp_kt_bdrimpng_236	105.2894	-5.37658	Eksisting	Sukarame	1
237	cp_kt_bdrimpng_237	105.2841	-5.37691	Eksisting	Sukarame	1
238	cp_kt_bdrimpng_238	105.2907	-5.37137	Eksisting	Sukarame	1
239	cp_kt_bdrimpng_239	105.2995	-5.36522	Eksisting	Sukarame	2
240	cp_kt_bdrimpng_240	105.3023	-5.36208	Eksisting	Sukarame	1

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap/DTO

HERMAN HN

WAN ABDURRAHMAN, S.H., M.H.  
PEMBINA TINGKAT I  
No. 19620913 198603 1004

C. 41 ZONA MENARA BARU (RADIUS 200 M DARI PUSAT KOORDINAT)


NO	SITE_ID	KOORDINAT		STATUS	KECAMATAN
		LONG	LAT		
1	cp_kt_bdrimpng_241	105.262612	-5.357955	Baru	Tanjung Senang
2	cp_kt_bdrimpng_242	105.275433	-5.372631	Baru	Tanjung senang
3	cp_kt_bdrimpng_243	105.284299	-5.364084	Baru	Tanjung Senang
4	cp_kt_bdrimpng_244	105.302147	-5.376568	Baru	Sukarame
5	cp_kt_bdrimpng_245	105.293822	-5.445532	Baru	Telukbetung selatan
6	cp_kt_bdrimpng_246	105.28199	-5.445167	Baru	Telukbetung selatan
7	cp_kt_bdrimpng_247	105.245054	-5.449440	Baru	Telukbetung Barat
8	cp_kt_bdrimpng_248	105.245054	-5.428470	Baru	Telukbetung Utara
9	cp_kt_bdrimpng_249	105.251422	-5.488951	Baru	Telukbetung Barat
10	cp_kt_bdrimpng_250	105.273714	-5.358023	Baru	Tanjung Senang
11	cp_kt_bdrimpng_251	105.254757	-5.376070	Baru	Kedaton
12	cp_kt_bdrimpng_252	105.229990	-5.398800	Baru	Kemiling
13	cp_kt_bdrimpng_253	105.270590	-5.393985	Baru	Bumi waras
14	cp_kt_bdrimpng_254	105.247630	-5.364359	Baru	Labuhan Ratu
15	cp_kt_bdrimpng_255	105.283195	-5.350238	Baru	Tanjung Senang
16	cp_kt_bdrimpng_256	105.217397	-5.401073	Baru	Kemiling
17	cp_kt_bdrimpng_257	105.234053	-5.412349	Baru	Tanjungkarang Barat
18	cp_kt_bdrimpng_258	105.238273	-5.438596	Baru	Telukbetung Barat
19	cp_kt_bdrimpng_259	105.288921	-5.428057	Baru	Tanjungkarang timur
20	cp_kt_bdrimpng_260	105.189859	-5.404379	Baru	Kemiling
21	cp_kt_bdrimpng_261	105.248289	-5.341974	Baru	Rajabasa
22	cp_kt_bdrimpng_262	105.324288	-5.399851	Baru	Sukabumi
23	cp_kt_bdrimpng_263	105.322213	-5.413972	Baru	Tanjungkarang timur
24	cp_kt_bdrimpng_264	105.305469	-5.422927	Baru	Panjang
25	cp_kt_bdrimpng_265	105.322214	-5.454269	Baru	Panjang
26	cp_kt_bdrimpng_266	105.301306	-5.435152	Baru	Panjang
27	cp_kt_bdrimpng_267	105.317302	-5.464395	Baru	Panjang
28	cp_kt_bdrimpng_268	105.337782	-5.505586	Baru	Panjang
29	cp_kt_bdrimpng_269	105.314533	-5.450136	Baru	Panjang
30	cp_kt_bdrimpng_270	105.321106	-5.423684	Baru	Tanjungkarang timur
31	cp_kt_bdrimpng_271	105.336189	-5.434637	Baru	Panjang
32	cp_kt_bdrimpng_272	105.244796	-5.356092	Baru	Rajabasa
33	cp_kt_bdrimpng_273	105.228467	-5.379995	Baru	Tanjungkarang barat
34	cp_kt_bdrimpng_274	105.264705	-5.463284	Baru	Telukbetung Selatan
35	cp_kt_bdrimpng_275	105.225128	-5.413451	Baru	Tanjungkarang Barat
36	cp_kt_bdrimpng_276	105.293354	-5.399840	Baru	Sukabumi
37	cp_kt_bdrimpng_277	105.311765	-5.380219	Baru	Sukarame
38	cp_kt_bdrimpng_278	105.306575	-5.366855	Baru	Sukarame
39	cp_kt_bdrimpng_279	105.257525	-5.347069	Baru	Tanjung senang
40	cp_kt_bdrimpng_280	105.256107	-5.388056	Baru	Kedaton
41	cp_kt_bdrimpng_281	105.280692	-5.415340	Baru	Tanjungkarang Timur

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/DTO

HERMAN HN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM



WAN ABDURRAHMAN, SH. MH  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19620913 198603 1004

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR :  
TANGGAL :

**PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN BERSAMA  
MENARA TELEKOMUNIKASI**

Persyaratan Struktur Bangunan Menara

A. Struktur Bangunan Menara

1. Setiap bangunan menara, strukturnya harus direncanakan dan dilaksanakan agar kuat, kokoh, dan stabil dalam memikul beban/kombinasi beban dan memenuhi persyaratan keselamatan (*safety*), serta memenuhi persyaratan kelayakan (*service ability*) selama umur layanan yang direncanakan dengan mempertimbangkan fungsi bangunan menara, lokasi, keawetan, dan kemungkinan pelaksanaan konstruksinya.
2. Kemampuan memikul beban diperhitungkan terhadap pengaruh-pengaruh aksi sebagai akibat dari beban-beban yang mungkin bekerja selama umur layanan struktur, baik beban muatan tetap maupun beban muatan sementara yang timbul akibat gempa, angin, pengaruh korosi, jamur dan serangga perusak.
3. Dalam perencanaan struktur bangunan menara terhadap pengaruh gempa, semua unsur struktur bangunan menara, baik bagian dari sub struktur maupun struktur menara, harus diperhitungkan memikul pengaruh gempa rencana sesuai dengan zona gempanya.
4. Struktur bangunan menara harus direncanakan secara rinci sehingga apabila terjadi keruntuhan pada kondisi pembebanan maksimum yang direncanakan, kondisi strukturnya masih dapat memungkinkan pengguna bangunan menara menyelamatkan diri.
5. Apabila bangunan menara terletak pada lokasi tanah yang dapat terjadi likuifaksi. Maka struktur bawah bangunan menara harus direncanakan mampu menahan gaya likuifaksi tanah tersebut.
6. Untuk menentukan tingkat keandalan struktur bangunan, harus dilakukan pemeriksaan keandalan bangunan secara berkala sesuai dengan ketentuan dalam pedoman/petunjuk Teknis Tata Cara Pemeriksaan Keadaan Bangunan Menara.
7. Perbaikan atau perkuatan struktur bangunan harus segera dilakukan sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan keandalan bangunan menara, sehingga bangunan menara selalu memenuhi persyaratan keselamatan struktur.
8. Perencanaan dan pelaksanaan perawatan struktur bangunan menara seperti halnya penambahan struktur dan/atau penggantian struktur, harus mempertimbangkan persyaratan keselamatan struktur sesuai dengan pedoman dan standar teknis yang berlaku. ।

9. Pembongkaran bangunan menara dilakukan apabila bangunan menara sudah tidak laik fungsi, dan setiap pembongkaran bangunan menara harus dilaksanakan secara tertib dengan mempertimbangkan keselamatan masyarakat dan lingkungannya.
10. Pemeriksaan keandalan bangunan menara dilaksanakan secara berkala sesuai klasifikasi bangunan, dan harus dilakukan atau didampingi oleh ahli yang memiliki sertifikat.
11. Untuk mencegah terjadinya keruntuhan struktur yang tidak diharapkan, pemeriksaan keandalan bangunan harus dilakukan secara berkala sesuai dengan pedoman/petunjuk teknis yang berlaku.

## B. Pembebanan pada Bangunan Menara

1. Analisis struktur harus dilakukan untuk memeriksa respon struktur terhadap beban-beban yang mungkin bekerja selama umur kelayakan struktur, termasuk beban tetap, beban sementara (angin, gempa) dan beban khusus.
2. Penentuan mengenai jenis, intensitas dan cara bekerjanya beban harus mengikuti:
  - a) SNI 03-1726-2002 Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk rumah dan gedung, atay edisi terbaru, dan;
  - b) SNI 03-1727-1989 Tata cara perencanaan pembebanan untuk rumah dan gedung, atau edisi terbaru.

Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.

## C. Struktur Atas Bangunan Menara

### 1. Konstruksi Beton

Perencanaan konstuksi beton harus mengikuti:

- a) SNI 03-1734-1989 Tata cara perencanaan beton dan struktur dinding bertulang untuk rumah dan gedung, atau edisi terbaru;
- b) SNI 03-2847-1992 Tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung, atau edisi terbaru;
- c) SNI 03-3430-1994 Tata cara perencanaan dinding struktur pasangan blok beton berongga bertulang untuk bangunan rumah dan gedung, atau edisi terbaru;
- d) SNI 03-3976-1995 atau edisi terbaru; Tata cara pengadukan pengecoran beton

- e) SNI 03-2834-2000 Tata cara pembuatan rencana campuran beton normal, atau edisi terbaru; dan
- f) SNI 03-3449-2002 Tata cara rencana pembuatan campuran beton ringan, atau edisi terbaru.

Sedangkan untuk perencanaan dan pelaksanaan konstruksi beton pracetak dan prategang harus mengikuti:

- a) Tata Cara Perencanaan dan Pelaksanaan Konstruksi Beton Pracetak dan Prategang untuk Bangunan Gedung;
- b) Metode Pengujian dan Penentuan Parameter Perencanaan Tahan Gempa Konstruksi Beton Pracetak dan Prategang Untuk Bangunan Gedung; dan
- c) Spesifikasi Sistem dan Material Konstruksi Beton pracetak dan Prategang untuk Bangunan Gedung.

Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.

## 2. Konstruksi Baja

Perencanaan konstruksi baja harus mengikuti :

- a) SNI 03-1729-2002 Tata cara perencanaan bangunan baja untuk gedung, atau edisi terbaru;
- b) Tata cara dan/atau pedoman lain yang masih terkait dalam perencanaan konstruksi baja;
- c) Tata cara pembuatan atau perakitan konstruksi baja; dan
- d) Tata cara pemeliharaan konstruksi baja selama pelaksanaan konstruksi.

Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.

## D. Struktur Bawah Bangunan Menara

### 1. Pondasi Langsung

- a) Kedalaman pondasi langsung harus direncanakan sedemikian rupa sehingga dasarnya terletak di atas lapisan tanah yang mantap dengan daya dukung tanah yang cukup kuat dan selama berfungsinya bangunan tidak mengalami penurunan yang melampaui batas.
- b) Perhitungan daya dukung dan penurunan pondasi dilakukan sesuai teori mekanika tanah yang baku dan lazim dalam praktek, berdasarkan parameter tanah yang ditemukan dari penyelidikan tanah dengan memperhatikan nilai tipikal dan korelasi tipikal dengan parameter tanah yang lain. |

- c) Pelaksanaan pondasi langsung tidak boleh menyimpang dari rencana dan spesifikasi teknik yang berlaku atau ditentukan oleh perencana ahli yang memiliki sertifikat. Penyelidikan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 pada ayat (3) huruf b yaitu studi daya dukung tanah merupakan upaya untuk mendapatkan informasi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi daya dukung tanah, meliputi:
  - 1) Heterogenitas lapisan tanah dan struktur tanah; dan
  - 2) Kemungkinan pelapukan struktur lapisan tanah akibat gaya-gaya luar seperti air, udara, dan iklim.
- d) Pondasi langsung dapat dibuat dari pasangan batu atau konstruksi beton bertulang. Penyelidikan tanah dilakukan dengan survei geoteknik dan/atau uji laboratorium sesuai kebutuhan, antara lain meliputi:
  - 1) Interpretasi foto udara remote sensing;
  - 2) Sumur uji;
  - 3) Pemboran dangkal dan/atau dalam;
  - 4) Uji sonder;
  - 5) Penyelidikan metode geofisik; dan
  - 6) Penyelidikan metode geolistrik.

## 2. Pondasi Dalam

- a) Pondasi dalam pada umumnya digunakan dalam hal lapisan tanah dengan daya dukung yang cukup terletak jauh di bawah permukaan tanah, sehingga penggunaan pondasi langsung dapat menyebabkan penurunan yang berlebihan atau ketidakstabilan konstruksi.
- b) Perhitungan daya dukung dan penurunan pondasi dilakukan sesuai teori mekanika tanah yang baku dan lazim dalam praktek, berdasarkan parameter tanah yang ditemukan dari penyelidikan tanah dengan memperhatikan nilai tipikal dengan parameter tanah yang lain.
- c) Umumnya daya dukung rencana pondasi dalam harus diverifikasi dengan percobaan pembebanan, kecuali jika jumlah pondasi dalam direncanakan dengan faktor keamanan yang jauh lebih besar dari faktor keamanan yang lazim.
- d) Percobaan pembebanan pada pondasi dalam harus dilakukan dengan berdasarkan tata cara yang lazim dan hasilnya harus di evaluasi oleh perencana ahli yang memiliki sertifikat.
- e) Jumlah percobaan pembebanan pada pondasi dalam adalah 1% dari jumlah titik pondasi yang akan dilaksanakan dengan penentuan titik secara random, kecuali ditentukan lain oleh perencana ahli serta disetujui oleh Dinas Pekerjaan Umum.

- f) Pelaksanaan konstruksi bangunan menara harus memperhatikan gangguan yang mungkin ditimbulkan terhadap lingkungan pada masa pelaksanaan konstruksi.
- g) Dalam hal lokasi pemasangan tiang pancang terletak di daerah tepi laut yang dapat mengakibatkan korosi harus memperhatikan pengamanan baja terhadap korosi.
- h) Dalam hal perencanaan atau metode pelaksanaan menggunakan pondasi yang belum diatur dalam SNI dan/atau mempunyai paten.

Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.

**WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,**

**Cap/DTO**

**HERMAN HN**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM



WAN ABDURRAHMAN, SH. MH  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19620913 198603 1004